



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar

P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 027 / SK / DISDIK / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

“ TK HANDAYANI II ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak HANDAYANI II Nomor : 010 /TK-HDYN 2/ VII/2018, Tanggal 10 Juli 2018

Menimbang : a. Bawa PAUD TK HANDAYANI II yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK HANDAYANI II** ”
2. Alamat : Jl. Sultan Wahid Wardoyo Depan Gang Pulau Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
3. Nama Layanan : **TAMAN KANAK_KANAK (TK)**
4. NPSN : 69950484

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI
PALEMBANG

: PALEMBANG

: 17 Juli 2018



Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;